



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 451 / III.04 / HK / 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI KARANG TARUNA, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DAN ORGANISASI SOSIAL (ORSOS) BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan motivasi serta aktivitas Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) dalam pembangunan, dipandang perlu melaksanakan Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib lancar terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Ketentuan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/1988/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Tugas Pokok dan Fungsi PSM;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mengadakan penilaian terhadap Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial (Orsos) yang diusulkan dari Kabupaten/Kota baik secara administrasi maupun penilaian lapangan dengan menggunakan instrumen yang ditentukan sebagai dasar penilaian;
 - b. Membuat Berita Acara dan menetapkan calon pemenang Tingkat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dan melaporkan hasil pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2008.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial MAK. 11.90.02.7222.0149.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 Agustus 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Kanwil VII Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung;
6. Kepala BPK Wilayah Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR : G / 451 / III.04/HK/2008
TANGGAL : 4 / 8 / 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KARANG TARUNA,
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DAN ORGANISASI SOSIAL (ORSOS)
BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Panitia
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - b. Sekretaris : Kasi PPM Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
4. Tim Penilai :
 - a. Organisasi Sosial
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 2. Lukman Hakim, SE (Dinas Sosial Provinsi Lampung)
 3. Mardiah BK3S Provinsi Lampung (Dinas Pendidikan Dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat
 1. Jasmadi (Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).
 2. Mulyanto (Dinas Sosial Provinsi Lampung).
 3. Mulyadi (Dinas Sosial Provinsi Lampung).

- c. Karang Taruna : 1. Kasubbag Sosial, Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Kepahlawanan Keberintisan Dan Kesetiakawanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Dra. Eldaniar (Dinas Sosial Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU